



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
(BPTUHPT) PADANG MENGATAS
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Nomor : 506/HK.230/F2.G/02/2024
B-02/L.3/Gs.1/02/2024

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (26-02-2024) bertempat di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas (untuk selanjutnya disingkat dengan “BPTUHPT Padang Mengatas” dalam perjanjian ini), yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. DANI KUSWORO** : Kepala BPTUHPT Padang Mengatas yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 391/KPTS/KP.290/A/06/2021 tanggal 25 Juni 2021, berkedudukan di BPTUHPT Padang Mengatas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPTUHPT Padang Mengatas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. ASNAWI** : Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Soerapto No. 5, Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pemuliabiakan, penyebaran dan pemasaran bibit ternak unggul serta benih/bibit hijauan pakan ternak.
- b. **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang.
- c. Bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Perbibitan Ternak;
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 006/A/JA/07/2017.

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- c. Tindakan Hukum lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui konsiliasi, mediasi dan fasilitasi.
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama, Sosialisasi, Magang dan Penyediaan Narasumber, dan
- e. Kerja sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Setelah permohonan pemberian Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap Pemberitahuan, surat menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili, atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA**
BPTUHPT Padang Mengatas

u.p

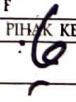
Alamat

Telepon

:

: Jl. Raya Payakumbuh Lintau KM 9 Pekan Sabtu
Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota

: -

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

No Fax : -
Email : bptuhptpatas@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

u.p : Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
Alamat : Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 5 Padang
No Tlpn : (0751) 7051441
No Fax : (0751) 7051531
Email : datunkejaksaantinggisumbar@gmail.com

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan/atau belum diatur dan/atau perlu dilakukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam addendum atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA
DANI KUSWORO

PIHAK KEDUA

ASNAWI

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
y	6